



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2015 – 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana IndukPembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2015-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Kawasan Khusus Pariwisata (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5125);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2015-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi

antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

4. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implemementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
5. Pembangunan Kepariwisataan adalah pengembangan pariwisata yang memperhitungkan penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Agam selanjutnya disingkat RIPK adalah dokumen perencanaan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Agam untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2030.
7. Daerah Tujuan Pariwisata selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, Aksebilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Tujuan Kepariwisataan.
8. Destinasi Utama Pariwisata Kabupaten selanjutnya disingkat DUPK adalah destinasi utama pengembangan pariwisata berdasarkan aspek Pembangunan wilayah destinasi dengan menganalisis indeks konsentrasi ekonomi wisata, faktor dasar Pembangunan daya tarik objek wisata, dan faktor pengembangan kearah industri pariwisata, dan hasil analisis indeks aksesibilitas potensial.
9. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Agam yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam serta daya dukung lingkungan hidup.
10. Kawasan Potensial Pariwisata Kabupaten selanjutnya disingkat KPPK adalah kawasan pariwisata dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata masih bersifat potensial.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Aksebilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

13. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
14. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
16. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
17. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
18. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
19. Badan Promosi Pariwisata Daerah selanjutnya disingkat BPPD adalah suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan Pusat untuk mempromosikan kegiatan Kepariwisata.
20. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
21. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
22. Sumber Daya Manusia Pariwisata selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
23. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

24. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPK.
- (2) RIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan Pembangunan Kepariwisataan.

Pasal 3

Visi Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah “Mewujudkan Destinasi Pariwisata yang representatif didukung nilai-nilai budaya yang bernuansa madani di Kabupaten Agam.”

Pasal 4

Untuk mendukung pencapaian visi Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui misi sebagai berikut :

- a. peningkatan Pembangunan kebudayaan dan pariwisata dengan tetap berpegang teguh kepada budaya masyarakat yang madani dan prinsip “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS SBK)”;
- b. peningkatan mutu kebudayaan dan pariwisata daerah sebagai penggerak dan tulang punggung perekonomian Daerah;
- c. peningkatan penerimaan daerah dari sektor kebudayaan dan pariwisata dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
- d. memupuk rasa cinta tanah air dan peningkatan persahabatan antar bangsa;
- e. pengenalan, pendayagunaan, pelestarian dan peningkatan mutu kebudayaan dan pariwisata Daerah serta Daya Tarik Wisata;
- f. penanaman dan pemupukan rasa cinta kebudayaan dan kesenian Daerah;
- g. peningkatan kesadaran dan wawasan masyarakat terhadap bidang budaya pariwisata; dan
- h. menumbuhkembangkan karya seni dan budaya Daerah.

Pasal 5

Tujuan penyusunan RIPK adalah sebagai berikut:

- a. menentukan arah kebijakan, strategi, dan indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu 2015-2030;
- b. menentukan sinkronisasi wilayah DUPK dengan wilayah Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP);
- c. menentukan KSPK untuk mengsinkronisasikan dengan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP);
- d. meningkatkan Pembangunan Daya Tarik Wisata yang telah ada sesuai dengan nilai agama dan budaya, sehingga berkualitas dan berdaya bersaing tinggi;
- e. meningkatkan Pembangunan aksesibilitas, prasarana, dan sarana umum pariwisata pada wilayah destinasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal melalui aktivitas pariwisata;
- g. meningkatkan pengembangan investasi pada bidang pariwisata di daerah;
- h. meningkatkan pengembangan pemasaran pariwisata;
- i. meningkatkan pengembangan Industri Pariwisata; dan
- j. meningkatkan Pembangunan kelembagaan Kepariwisata daerah.

Pasal 6

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:

- a. memberi peluang untuk pengembangan Industri Pariwisata dengan melibatkan sumberdaya lokal dan tidak menghancurkan tatanan dan norma-norma budaya lokal;
- b. menyusun aturan yang jelas tentang pemanfaatan lahan atau sumberdaya alam lainnya yang digunakan sebagai kawasan pengembangan pariwisata;
- c. mengembangkan pariwisata untuk jangka panjang dan tidak mengedepankan keuntungan sesaat atau dalam jangka pendek; dan
- d. mengoptimalkan pelayanan dan kerjasama dalam pengembangan pariwisata.

Pasal 7

Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi :

- a. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Pembangunan pemasaran pariwisata;

- c. Pembangunan Industri Pariwisata; dan
- d. Pembangunan kelembagaan Kepariwisataaan.

BAB III
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Pembangunan Destinasi Pariwisata mencakup :

- a. perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan Aksesibilitas pariwisata;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi pariwisata; dan
- f. Pembangunan pengembangan investasi pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 9

- (1) Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :
 - a. DUPK;
 - b. KSPK; dan
 - c. KPPK.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria penentuan perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata dituangkan dalam bentuk peta rencana sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Arah kebijakan perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi :

- a. perencanaan Pembangunan DUPK, KSPK, dan KPPK;
- b. penguatan dan penegakan regulasi Pembangunan DUPK, KSPK, dan KPPK; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan DUPK, KSPK dan KPPK.

Pasal 11

Strategi perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah :

- a. menyusun rencana detail tata ruang dan lingkungan wilayah Pembangunan DUPK, KSPK dan KPPK;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penegakan rencana Pembangunan DUPK, KSPK dan KPPK; dan
- c. meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan pelaku usaha pariwisata dan masyarakat nagari di lokasi Destinasi Pariwisata.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata Umum

Pasal 12

Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. Daya Tarik Wisata alamiah;
- b. Daya Tarik Wisata budaya dan sejarah;
- c. Daya Tarik Wisata religi;
- d. Daya Tarik Wisata buatan atau event-event di wilayah destinasi;
- e. Daya Tarik Wisata Kuliner; dan
- f. Daya Tarik Wisata minat khusus.

Pasal 13

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata adalah:

- a. pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DUPK bersama KSPK dan KPPK;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata.

Pasal 14

Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata Daerah adalah:

- a. mengembangkan Daya Tarik Wisata yang sudah ada melalui kegiatan wisata minat khusus, dan daya tarik event pada wilayah DUPK, KSPK, dan KPPK;
- b. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di wilayah Destinasi Pariwisata KPPK yang belum berkembang Kepariwisataannya;
- c. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan di wilayah DUPK, KSP, dan KPPK;
- d. memperkuat status kepemilikan lahan wilayah DUPK, KSP, dan KPPK melalui penyusunan kontrak dan kerjasama dengan para investor dan masyarakat nagari untuk mengembangkan Daya Tarik Wisata;
- e. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DUPK, KSPK, KPPK dan;
- f. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait di wilayah DUPK, KSPK dan KPPK.

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 15

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata meliputi :

- a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, danau dan penyeberangan pulau (seperti Pulau Tengah dan Pulau Tepi dan lain-lain), dan angkutan laut;
- b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, danau dan penyeberangan pulau dan angkutan laut;
- c. pengembangan kelengkapan rambu-rambu jalan di wilayah destinasi; dan
- d. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, danau dan penyeberangan pulau serta angkutan laut.

Pasal 16

Arah kebijakan Pembangunan aksesibilitas pariwisata Daerah adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di wilayah DUPK, KSP dan KPPK;
- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di wilayah DUPK, KSP, dan KPPK;

- c. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di wilayah DUPK, KSP, dan KPPK;
- d. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DUPK, KSPK, dan KPPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DUPK;
- e. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis transportasi secara terpadu;
- f. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis atau ragam transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata; dan
- g. peningkatan sistem informasi lalu lintas dan perhubungan untuk mendukung pergerakan wisatawan di wilayah DUPK, KSPK, dan KPPK.

Pasal 17

Strategi Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata Daerah adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan ketersediaan ragam transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di wilayah DUPK, KSPK, dan KPPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di wilayah DUPK, KSPK dan KPPKsesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- c. mengembangkan keragaman atau jenis transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di wilayah DUPK, KSPK dan KPPKsesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- d. meningkatkan kenyamanan transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di wilayah DUPK, KSPK, dan KPPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- e. meningkatkan keamanan transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di wilayah DUPK, KSPK dan KPPK;
- f. meningkatkan ketersediaan prasarana simpul pergerakan jenis transportasi pada lokasi-lokasi strategis di wilayah DUPK, KSPK, dan KPPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- g. meningkatkan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di wilayah DUPK, KSPK dan KPPK;
- h. meningkatkan ketersediaan jaringan transportasi penghubung antara DUPK, KSPK dan KPPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau

nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DUPK;

- i. menciptakan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DUPK serta komponen yang ada didalamnya yang mendukung kemudahan transfer transportasi;
- j. menyediakan fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DUPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- k. meningkatkan Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DUPK, KSPK, KPPK; dan
- l. meningkatkan ketersediaan sistem informasi pelayanan berbagai jenis transportasi dari pintu gerbang wisata ke wilayah DUPK, KSPK dan KPPK.

Bagian Kelima

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Pasal 18

Arah kebijakan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata adalah :

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan wilayah DUPK, KSPK dan KPPK;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing wilayah DUPK, KSPK dan KPPK;
- c. pengendalian prasarana umum, Pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-Destinas Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 19

Strategi untuk Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata di wilayah DUPK, KSPK dan KPPK;
- b. meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta di wilayah DUPK, KSPK dan KPPK;
- c. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata;

- d. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, swasta, dan masyarakat;
- e. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan Fasilitas Pariwisata oleh masyarakat;
- f. mendorong penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkelanjutan di wilayah DUPK, KSPK dan KPPK;
- g. menyusun regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan di wilayah Destinasi Pariwisata; dan
- h. mendorong penciptaan dan penegakan Peraturan Nagari yang mendukung kepada keamanan dan kenyamanan aktifitas pariwisata di wilayah Destinasi Pariwisata.

Bagian Keenam
Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat
Melalui Ekonomi Pariwisata

Pasal 20

Arah kebijakan Pembangunan pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi pariwisata, adalah :

- a. pengembangan potensi, kapasitas, kapabilitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisataaan;
- b. optimalisasi kesetaraan Gender melalui pengembangan usaha rumah tangga pengrajin produk wisata;
- c. peningkatan potensi, kapasitas, dan kapabilitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi di level Peraturan Nagari dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- e. penguatan kemitraan/kerjasama antara wilayah destinasi dan antar usaha di bidang Kepariwisataaan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;

- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapa pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata.

Pasal 21

Strategi untuk Pembangunan pemberdayaan masyarakat di wilayah Destinasi Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat nagari dalam pengembangan Kepariwisata di wilayah DUPK, KSPK dan KPPK;
- b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat nagari dalam pengembangan Kepariwisata;
- c. menguatkan kelembagaan masyarakat nagari dan pemerintah guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat nagari dalam pengembangan Kepariwisata;
- d. meningkatkan peran masyarakat nagari dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata di wilayah destinasi;
- e. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya nagari sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kebudayaan nagari dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
- f. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui “Nagari Wisata” dan “Kelompok Sadar Wisata”;
- g. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata;
- h. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat;
- i. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata;
- k. mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- l. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar;

- m. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah, dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global;
- n. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata;
- p. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan di wilayah destinasi;
- q. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan setempat;
- r. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan
- s. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.

Bagian Ketujuh
Pembangunan Pengembangan Investasi Pariwisata
Pasal 22

Arah kebijakan Pembangunan pengembangan investasi bidang pariwisata adalah sebagai berikut :

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata dengan melibatkan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Pemerintahan Nagari di wilayah destinasi; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata, dengan dukungan pemangku kepentingan di tanah ulayat atau kaum.

Pasal 23

Strategi Pembangunan untuk pengembangan investasi pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. mengembangkan mekanisme dukungan masyarakat nagari untuk menarik investasi modal swasta dalam negeri maupun modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. mengembangkan mekanisme keterlibatan Kerapatan Adat Nagari sebagai representasi dari kepemimpinan masyarakat adat salingka nagari untuk mendorong investasi pariwisata di wilayah destinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. membangun kerjasama penyusunan kontrak untuk penggunaan tanah adat, ulayat nagari untuk investasi di bidang pariwisata di wilayah destinasi wisata;
- d. melaksanakan debirokratisasi dan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan investasi di bidang pariwisata;
- e. menyediakan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata;
- f. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam dan luar negeri; dan
- g. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan pihak swasta, masyarakat, dan pemerintah.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup :

- a. pengembangan pasar wisata;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisata

Pasal 25

Arah kebijakan pengembangan pasar wisata adalah:

- a. penguatan penguasaan pasar wisata; dan
- b. pengembangan pasar wisata minat khusus.

Pasal 26

Strategi Pembangunan untuk pengembangan pasar wisata adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi Destinasi Pariwisata;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;

- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk wisata minat khusus; dan
- d. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata
Pasal 27

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata adalah :

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah dengan *branding* teks “**Agam Pesona yang berAgam**”;
- b. peningkatan citra pariwisata sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing; dan
- c. peningkatan citra budaya dan pariwisata Daerah sebagai Wisata Halal, yang berlandaskan adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah’.

Pasal 28

Strategi Pembangunan untuk pengembangan citra pariwisata adalah :

- a. membangun citra masing-masing DUPK; dan
- b. memperkuat kapasitas dan kapabilitas pengelola Daya Tarik Wisata dan kenyamanan wisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata adalah pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 30

Strategi Pembangunan untuk pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata adalah sebagai berikut :

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah, provinsi dan pusat; dan
- b. pemasaran yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 31

Arah pengembangan promosi pariwisata adalah :

- a. penguatan dan perluasan promosi Daya Tarik Wisata di dalam negeri; dan
- b. Penguatan dan perluasan eksistensi promosi Daya Tarik Wisata di luar negeri.

Pasal 32

Strategi pengembangan promosi pariwisata adalah sebagai berikut :

- a. menguatkan fungsi dan peran promosi Daya Tarik Wisata di dalam negeri;
- b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi BPPD dan Pemerintah;
- c. membangun kemitraan pemasaran wisata;
- d. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap BPPD Daerah dan Pusat dalam mempromosikan Daya Tarik Wisata di dalam dan luar negeri; dan
- e. menguatkan fungsi dan keberadaan BPPD untuk mempromosikan Daya Tarik Wisata kepada wisatawan dalam dan luar negeri.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah meliputi :

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha wisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan Pembangunan untuk penguatan struktur Industri Pariwisata terutama industri kreatif di daerah adalah:

- a. mengembangkan keberagaman usaha kuliner khas cita rasa masyarakat Daerah pada setiap wilayah destinasi;
- b. mengembangkan saling hubungan keterkaitan usaha kuliner dengan jenis usaha kreatif lainnya untuk memperkaya usaha industri kreatif rumah tangga di wilayah destinasi;
- c. mengembangkan keberagaman usaha industri tenun dan sulaman untuk mendukung industri busana spesifik budaya masyarakat Daerah;
- d. mengembangkan keberagaman usaha film, video, fotografi, lukisan, kaligrafi dan seni gambar nuansa daya tarik objek wisata di wilayah destinasi;
- e. mengembangkan usaha permainan interaktif anak nagari dan seni pertunjukan budaya masyarakat di wilayah destinasi; dan
- f. mengembangkan usaha UMKM wisata di wilayah destinasi.

Pasal 35

Strategi untuk penguatan struktur Industri Pariwisata dan industri kreatif di wilayah destinasi adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan keterampilan pengelolaan atau manajemen usaha kuliner khas masyarakat nagari di Daerah;
- b. meningkatkan kualitas cita rasa melalui perlombaan masakan tradisional di wilayah destinasi;
- c. meningkatkan diversifikasi atau penganekaragaman usaha kuliner khas masyarakat nagari dalam satu manajemen usaha terpadu;
- d. mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha kuliner khas masyarakat di wilayah destinasi;
- e. meningkatkan jumlah usaha industri tenun dan sulaman khas budaya Daerah;
- f. meningkatkan keterampilan pekerja industri tenun dan sulaman untuk menghasilkan produk tenun dan sulaman yang berkuaitas dan berdaya saing tinggi;
- g. meningkatkan daya saing produk industri busana masyarakat Daerah;
- h. mendorong peningkatan usaha film, video, fotografi, lukisan dan kaligrafi sesuai dengan budaya masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan daya tarik objek wisata;
- i. melaksanakan acara (*event*) dan lomba film dokumenter, lomba foto nuansa daya tarik objek wisata, lomba kaligrafi khas budaya Daerah;
- j. memberikan dukungan permodalan bagi usaha film, video, fotografi, lukisan dan kaligrafi yang bernuansa daya tarik objek wisata;
- k. memberikan dukungan promosi dan pemasaran produk film, video, fotografi, lukisan dan kaligrafi yang bernuansa daya tarik objek wisata;

- l. memfasilitasi pasar seni dan galeri seni secara terpadu pada lokasi destinasi wisata;
- m. memfasilitasi dan mendorong terselenggaranya festival budaya dan seni masyarakat Kabupaten Agam yang bertema daya tarik objek wisata yang ada;
- n. memberikan dukungan dan bantuan teknis untuk peningkatan keterampilan pekerja seni dan budaya yang bernuansa daya tarik objek wisata;
- o. mengidentifikasi dan membina permainan interaktif anak nagari yang mendukung daya tarik objek wisata;
- p. memberikan dukungan dan fasilitas untuk pertunjukkan seni dan budaya di wilayah destinasi wisata; dan
- q. memberikan dukungan dan fasilitasi peningkatan usaha UMKM di wilayah destinasi wisata.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan Pembangunan untuk peningkatan daya saing produk pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan keberagaman usaha dan produk Daya Tarik Wisata dalam wilayah destinasi;
- b. pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi Standar Nasional maupun Internasional;
- c. pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata di Kabupaten Agam; dan
- d. peningkatan profesionalitas tatakelola produk wisata di wilayah destinasi.

Pasal 37

Strategi untuk peningkatan daya saing produk pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan dan mengembangkan manajemen atraksi di wilayah destinasi wisata;
- b. peningkatan kualitas produk wisata di wilayah destinasi wisata;
- c. peningkatan pengemasan produk wisata di wilayah destinasi wisata;
- d. memberikan dukungan dan meningkatkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;

- e. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal dan budaya daerah; dan
- g. peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata di wilayah destinasi wisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Usaha Wisata

Pasal 38

Arah kebijakan Pembangunan untuk pengembangan kemitraan usaha pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan skema kerja sama usaha wisata antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. pengembangan kemitraan usaha kuliner dengan usaha penginapan dan homestay di wilayah destinasi wisata;
- c. pengembangan dan fasilitasi kemitraan usaha penginapan dan hotel dengan usaha transportasi di wilayah destinasi wisata;
- d. pengembangan kemitraan usaha seni dan pertunjukkan kesenian tradisional dengan usaha wisata acara (*event*), kuliner, dan penginapan; dan
- e. memberikan dukungan dan fasilitasi bagi kemitraan usaha wisata di wilayah destinasi.

Pasal 39

Strategi Pembangunan untuk pengembangan kemitraan usaha pariwisata adalah sebagai berikut :

- a. penguatan kerja sama dan kemitraan usaha wisata antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. penguatan kerjasama dan kemitraan usaha wisata antara DUPK, KSPK dan KPPK;
- c. penguatan kerjasama dan kemitraan usaha wisata antara daya tarik objek secara terpadu;
- d. penguatan implementasi kerja sama dan kemitraan usaha wisata antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, dunia usaha, dan masyarakat;

- e. penguatan monitoring dan evaluasi kerja sama dan kemitraan usaha wisata antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- f. penguatan monitoring dan evaluasi kerjasama dan kemitraan usaha wisata antara DUPK, KSPK dan KPPK.

Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 40

Arah kebijakan Pembangunan untuk penciptaan kredibilitas bisnis usaha pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan manajemen pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas di wilayah DUPK, KSP dan KPPK;
- b. meningkatkan jaminan kualitas produk wisata kuliner, seni dan pertunjukkan budaya, usaha film, video, fotografi, lukisan, kaligrafi dan seni gambar bernuansa daya tarik objek wisata;
- c. meningkatkan jaminan dan kualitas produk wisata industri kreatif lainnya;
- d. mendorong dan menguatkan adanya jaminan standard harga bagi produk wisata di wilayah destinasi; dan
- e. mendorong dan menguatkan adanya jaminan standar kualitas pelayanan jasa pariwisata di wilayah destinasi.

Pasal 41

Strategi Pembangunan untuk penciptaan kredibilitas bisnis usaha pariwisata, adalah sebagai berikut:

- a. menerapkan standarisasi dan Sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip standar nasional maupun internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya masyarakat di wilayah DUPK, KSPK dan KPPK;
- b. menerapkan standarisasi dan Sertifikasi produk wisata kuliner, seni dan pertunjukkan budaya, usaha film, video, fotografi, lukisan, kaligrafi dan seni gambar bernuansa daya tarik objek wisata;
- c. menerapkan standarisasi dan Sertifikasi produk wisata industri kreatif lainnya;
- d. menerapkan sistem aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik untuk produk wisata maupun jasa wisata;
- e. menerapkan standar harga bagi produk produk wisata di wilayah destinasi;

- f. menerapkan standar kualitas pelayanan jasa pariwisata di wilayah destinasi; dan
- g. memberikan dukungan untuk penjaminan usaha melalui regulasi Daerah dan peraturan nagari serta fasilitasi usaha wisata di wilayah destinasi.

Bagian Keenam

Pengembangan Tanggungjawab Terhadap Lingkungan

Pasal 42

Arah kebijakan Pembangunan untuk pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan di wilayah DUPK, KSPK dan KPPK;
- b. pengembangan regulasi dan fasilitasi untuk wisata bersih secara fisik maupun non fisik untuk meningkatkan Sapta Pesona Pariwisata;
- c. pengembangan regulasi Pemerintah Daerah dan pemerintah nagari serta fasilitasi untuk etika berbusana baik wisatawan nusantara maupun mancanegara di wilayah destinasi;
- d. pengembangan regulasi dan fasilitasi tata letak bangunan di wilayah objek wisata; dan
- e. fasilitasi dan dukungan untuk menyusun rencana detil tata ruang di objek wisata yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 43

Strategi Pembangunan untuk pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata;
- b. meningkatkan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi hijau di wilayah DUPK, KSPK dan KPPK;
- c. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya masyarakat;
- d. mendukung dan memfasilitasi peraturan nagari untuk wisata bersih sesuai dengan Sapta Pesona Wisata;
- e. mendukung dan memfasilitasi peraturan Daerah dan peraturan nagari untuk etika berbusana baik wisatawan nusantara maupun manca negara di wilayah destinasi;

- f. mendukung dan memfasilitasi peraturan Daerah dan peraturan nagari tentang tata letak bangunan di wilayah objek wisata; dan
- g. menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah objek wisata sesuai dengan peruntukan tata ruang wilayah pada setiap DUPK, KSPK dan KPPK.

BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

Pembangunan kelembagaan pariwisata mencakup :

- a. penguatan organisasi Kepariwisataan;
- b. Pembangunan sumber daya manusia pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Kepariwisataan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 45

Arah kebijakan penguatan organisasi Kepariwisataan adalah sebagai berikut:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisataan sebagai portofolio Pembangunan Daerah;
- b. mengembangkan dan menguatkan organisasi Kepariwisataan bidang Destinasi Pariwisata;
- c. mengembangkan dan menguatkan organisasi Kepariwisataan bidang pemasaran pariwisata; dan
- d. mengembangkan dan menguatkan organisasi Kepariwisataan bidang Industri Pariwisata.

Pasal 46

Strategi untuk penguatan organisasi Kepariwisataan adalah sebagai berikut:

- a. menguatkan tata kelola organisasi Kepariwisataan;
- b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisataan;
- c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal maupun lintas sektor;

- d. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Daerah maupun pemerintah nagari;
- e. memfasilitasi terbentuknya organisasi kemasyarakatan pada wilayah destinasi wisata;
- f. menguatkan kemitraan antara organisasi kemasyarakatan di tingkat pemerintah nagari dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataaan;
- g. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah dan pemerintah nagari;
- h. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- i. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataaan;
- j. memfasilitasi pembentukan gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan
- k. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataaan.

Bagian Ketiga Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 47

Arah kebijakan Pembangunan sumber daya manusia pariwisata adalah sebagai berikut :

- a. peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pariwisata; dan
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 48

Strategi untuk Pembangunan sumber daya manusia pariwisata adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kredibilitas dan profesionalitas aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan;
- b. meningkatkan kualitas personil pengelola pariwisata di wilayah destinasi;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki Sertifikasi kompetensi di setiap DUPK; dan
- d. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataaan bagi masyarakat di destinasi wisata.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata

Pasal 49

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Kepariwisata adalah sebagai berikut :

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 50

Strategi untuk penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Kepariwisata adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata;
- b. meningkatkan penelitian pasar wisata dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
- c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata;
- d. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata;
- e. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata di dalam dan luar negeri;
- f. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata;
- g. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
- h. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- i. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis;
- j. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan;
- k. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi Kepariwisata; dan
- l. meningkatkan penelitian destinasi dibidang :
 1. pengembangan pasar wisata;

2. pengembangan citra pariwisata;
3. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
4. pengembangan promosi pariwisata.

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 51

- (1) Program Pembangunan Kepariwisata daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
- (2) Penanggungjawab program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata dan didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- (3) Program Kerja Pembangunan Kepariwisata Daerah dan penanggung jawab pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Dalam pelaksanaan program kerja Pembangunan Kepariwisata Daerah, dapat didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Nagari, dunia usaha dan masyarakat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 53

Pembiayaan untuk pelaksanaan RIPK ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang sah.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPK.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPK; dan
- b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisata yang mencakup Destinasi Pariwisata, pemasaran pariwisata, Industri Pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia Kepariwisata.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 10 Mei 2016
BUPATI AGAM,

dto

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 10 Mei 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2016 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT:
1/ 2016.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



BOY VETRIS, SH. M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670915 199303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN AGAM TAHUN 2015 – 2030

A. UMUM

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Agam secara komprehensif disinkronisasikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Ripparnas) dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa RIPPARNAS menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Propinsi dan Kabupaten/Kota. oleh karena itu, dalam bagian ini disarikan RIPPARNAS tersebut untuk kemudian dipedomani dalam menyusun RIPK Kabupaten Agam.

Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan daerah semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan, baik dalam penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja diberbagai daerah di Indonesia. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistimatis dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan yang terkait baik dari aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran maupun kelembagaan. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Agam ini dimaksudkan adalah untuk menyediakan dokumen sebagai pedoman perencanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Agam sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional dan Propinsi Sumatera Barat.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan pariwisata yang representatif didukung nilai-nilai budaya yang bernuansa madani adalah pariwisata yang dapat mewakili norma-norma atau budaya masyarakat yang berpegang teguh kepada kehidupan beragama dan norma adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, syarak mangato, adat mamakai.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata adalah pembangunan semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Pembangunan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Nagari Wisata atau Desa Wisata adalah suatu wilayah dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya tarik

wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk kunjungan wisatawan.

Kelompok Sadar Wisata adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku pariwisata yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “pembangunan pemasaran pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Huruf a

Filosofi “*Agam Pesona yang berAgam*”, adalah keberagaman seni dan budaya serta destinasi pariwisata menciptakan suatu pesona tersendiri bagi kunjungan wisata yang didukung dengan topografi daerahnya yang beragam seperti : memiliki gunung, danau, laut, sungai, lembah dan areal hutan yang merupakan anugerah yang luar biasa dari maha pencipta. keindahan alam Kabupaten Agam layak untuk dinikmati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara, yang dikemas dalam bentuk wisata alam, wisata budaya dan sejarah, wisata religi, wisata buatan dan wisata kuliner serta wisata minat khusus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*berdaya saing*” adalah kemampuan suatu destinasi wisata untuk dapat berkembang pesat di antara destinasi lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan wisata halal adalah pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam, contoh bentuk pelayanan perhotelan yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung

alkohol, menyediakan tempat shalat. Transportasi harus memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan serta etika dan estetika wisata yang bersifat islami.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis dan pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan “penciptaan kredibilitas bisnis” adalah pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang mendapatkan kepercayaan dan mampu menunjukkan suatu kinerja yang sangat baik.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataaan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2016 NOMOR 1